ANALISIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL DENPASAR

Oleh

I Ketut Adi Jaya Birawan

I Ketut Sudiarta

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

Bank in the operations adhere to the principle of prudence, including the provision of credit, in accordance with Article 2 of Law Number 10 of 1998 About Banking. In the bank credit agreement requires a guarantee to assure the above ability to repay the loan according the agreement. Banks basically received assurances that have criteria that can be easily executed and can be tied nominally. Currently the Bank Tabungan Pensiunan Nasional receives collateral object credit agreement in the form of Decree Retirement Widow/Widower. This study aims to determine the basis of the bank receiving the Retirement Decree Widow / widower as collateral objects bank credit and efforts to resolve problem loans that use the Retirement Decree Widow/Widower as collateral. This research was conducted with the juridical empirical field research is the Bank Tabungan Pensiunan Nasional. The results of this study indicate that the Retirement Decree Widow/Widower meet the Bank Tabungan Pensiunan Nasional, criteria as collateral object in the credit agreement at and in dealing with non-performing loans with collateral object Retirement Decree Widow/Widower do Rekturisasi bank credit to the debtor.

Keywords: Bank, Collateral, Credit, Retirement Decree Widow/Widower.

Abstrak

Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal pemberian kredit, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam perjanjian kredit bank membutuhkan suatu jaminan untuk meyakinkan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Bank pada dasarnya menerima jaminan yang mempunyai kriteria yaitu dapat dengan mudah dieksekusi dan dapat diikat yuridis formal. Saat ini Bank Tabungan Pensiunan Nasional menerima objek jaminan perjanjian kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pihak bank menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai objek jaminan kredit serta upaya pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang menggunakan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai jaminannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat

Keputusan Pensiun Janda/Duda memenuhi kriteria sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan dalam menangani kredit bermasalah dengan objek jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda pihak bank melakukan rekturisasi kredit terhadap debitur.

Kata kunci : Bank, Jaminan, Kredit, Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi kebutuhan manusia semakin beragam, kompleks, dan terusmenerus, untuk memenuhinya manusia bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang sebagai pendapatan. Pekerjaan atau profesi yang umum dilakoni oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pegawai pada suatu instansi milik pemerintah yaitu menjadi pegawai negeri, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana kini telah termasuk dalam Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun ada batasan bagi seseorang menjadi pegawai negeri, baik dalam batas usia atau batasan lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Ketika Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mencapai usia pensiun maka ia akan menerima Surat Keputusan Pensiun, dan apabila sebelum pensiun ia meninggal dunia maka istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mendapatkan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda. Seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak maka harga berbagai kebutuhan pokok juga meningkat sehingga terkadang gaji pensiun bagi pensiunan janda/duda tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Pada saat pensiunan janda/duda mengalami kesulitan keuangan biasanya ia meminjam kredit di bank, dan saat ini terdapat beberapa bank yang menerima pensiunan janda/duda untuk menjadi nasabah debiturnya dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda yaitu antara lain Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali).

Mengingat objek jaminan yang diterima oleh BTPN adalah Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda yang mana tidak termasuk ke dalam jaminan fidusia, hak tanggungan maupun hipotek maka perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai dasar BTPN menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai jaminan dalam

perjanjian kredit. Serta langkah yang diambil apabila nantinya terjadinya kredit macet dalam objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda yang diterima oleh BTPN sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit, serta mengetahui langkah atau upaya pihak BTPN dalam menangani kredit bermasalah dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis empiris karena penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian. ¹ Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer (data lapangan) dan data sekunder (peraturan perundang-udangan, dan buku literatur).

2.2.1. Dasar Pihak BTPN Menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan, atau *Credo* yang berarti saya percaya.² Jadi ketika seseorang telah mendapatkan kredit berarti ia telah mendapatkan kepercayaan (*trush*). Dalam praktek pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Saat ini terdapat suatu kredit yang diberikan kepada pensiunan janda/duda oleh BTPN dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda.

Jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda dapat dikatakan merupakan sebuah jaminan istimewa karena tidak termasuk jaminan fidusia, hak tanggungan maupun hipotek. Hal ini diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mana Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda tidak

¹ Hotma Pardomuan Sibuea, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta, hal.

^{131. &}lt;sup>2</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, hal.1.

memenuhi ciri dari Jaminan Fidusia yaitu dapat dieksekusi³, serta pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dimana Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda tidak dapat diperjual belikan, sehingga dapat dikatakan bukan termasuk Jaminan Fidusia.

Pihak BTPN dalam menerima objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda lebih menekankan pada kepercayaan kepada calon debitur, dengan melihat asas-asas atau prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu dilihat bahwa pihak debitur memenuhi prinsip yang dikenal dengan 5C yaitu *Character* (Watak/Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian) dan *Collateral* (Jaminan/Agunan). Kepada calon debitur yang menggunakan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda pihak bank menilai bahwa calon debitur berkepribadian baik, pihak bank dapat dengan mudah menghitung kemampuan keuangan calon debitur dari jumlah gaji yang tertera dalam Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda tersebut, kemudian kredit yang dilakukan adalah kredit yang bersifat konsumtif dan tidak terlalu besar, serta pendapatan/gaji yang diterima oleh calon debitur yang bersifat tetap tidak terpengaruh pada perekonomian pasar. Sehingga pihak bank menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda adalah hak tagih yang berupa uang pensiun yang merupakan jaminan kebendaan yaitu berupa benda bergerak tak berwujud yang akan ada dan bersifat pasti.

2.2.2. Upaya BTPN dalam Menangani Kredit Bermasalah dengan Objek Jaminan Berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda

Terdapat suatu klausul dalam Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda yang menyatakan bahwa apabila si janda/duda kawin lagi maka pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan kawin lagi. Sehingga apabila itu terjadi maka akan menyebabkan terjadinya kredit macet, yang mana hal ini tentu merugikan dan menyulitkan pihak bank. Pihak bank tidak lagi dapat memotong gaji pensiunan janda/duda yang bersangkutan serta pihak bank tidak dapat mengeksekusi atau menjual jaminan yang diserahkan yaitu berupa Surat Keputusan Janda/Duda tersebut. Dalam keadaan seperti diatas pihak BTPN akan

4

³ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 51.

melakukan langkah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, atau pengurangan tunggakan pokok kredit.⁴

III. KESIMPULAN

Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda dapat diterima sebagai objek jaminan kredit oleh BTPN dikarenakan pihak bank melihat bahwa jenis jaminan tersebut memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral*)⁵. Bilamana terdapat masalah dalam kredit dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda pihak BTPN akan melakukan upaya restrukturisasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hotma Pardomuan Sibuea, 2009, Metode Penelitian Hukum, Krakatauw Book, Jakarta.

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.

M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁴ Ibid hal 92

⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Op.cit*, hal. 83.